



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
TENTANG
PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH DAN PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK**

NOMOR : 48/DG.02.02.01/PEMOTDA

NOMOR : 100.3.7.1/39/KB/2023

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh delapan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga (28-08-2023), bertempat di Bandung, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **MOCHAMAD RIDWAN KAMIL** : Gubernur Jawa Barat, berkedudukan di Bandung, Jalan Diponegoro Nomor 22, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **SRI SUMARNI** : Bupati Grobogan, berkedudukan di Purwodadi, Jalan Gatot Subroto Nomor 6, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** dalam Kesepakatan Bersama ini selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pasal 363 ayat (2) dan Pasal 365 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kerja sama dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang bertujuan untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah lain.

2. Kerja sama antar daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) merupakan upaya untuk mengoptimalkan dan memberdayakan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah baik potensi sumber daya manusia, sumber daya alam dan teknologi untuk dimanfaatkan oleh masing-masing PIHAK secara timbal balik yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas.
3. PARA PIHAK berkomitmen untuk menjamin pelaksanaan pembangunan berjalan secara efektif dan efisien, oleh karena itu diperlukan jejaring dalam rangka kerja sama pengembangan potensi daerah dan peningkatan pelayanan publik yang pada pelaksanaannya dapat memberikan kontribusi dalam percepatan pencapaian sasaran pembangunan daerah di wilayahnya masing-masing.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Potensi Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar untuk mensinergikan program-program pembangunan daerah yang dimiliki oleh PARA PIHAK dalam rangka pengembangan potensi daerah dan peningkatan pelayanan publik.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mendukung peningkatan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2

OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pengembangan Potensi Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. urusan pemerintahan wajib meliputi pelayanan dasar dan non pelayanan dasar;
- b. urusan pemerintahan pilihan; dan
- c. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK saling berkoordinasi dan bertukar informasi dalam pelaksanaan kerja sama pengembangan potensi daerah dan peningkatan pelayanan publik.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan kerja sama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembahasan dan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama serta pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PARA PIHAK sepakat memberikan kewenangan kepada Perangkat Daerah masing-masing PIHAK melalui Surat Kuasa, berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6
SURAT MENYURAT

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, alamat PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut :

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Tujuan : Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 22, Bandung
Telepon : (022) 4231161
Email : biropemotda@jabarprov.go.id

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

Tujuan : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan
Alamat : Jalan Gatot Subroto Nomor 6, Purwodadi
Telepon : (0292) 421040
Email : bagtapem.grobogan@gmail.com

- (2) Dalam hal salah satu dari PARA PIHAK mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka pihak yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi.
- (3) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7
LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK.

Pasal 8
PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, sepanjang disepakati oleh PARA PIHAK akan dituangkan dalam *Addendum*, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) rangkap diantaranya bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.


PIHAK KEDUA,

SRI SUMARNI


ADCE0AKX538829417

PIHAK KESATU,

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Pasal 7
LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK.

Pasal 8
PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, sepanjang disepakati oleh PARA PIHAK akan dituangkan dalam *Addendum*, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) rangkap diantaranya bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

SRI SUMARNI

PIHAK KESATU,

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL